

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN
SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Sebagian Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : CHITA SYAHARANI PUTRI
Nim : 21710210
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN
SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Sebagian Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : CHITA SYAHARANI PUTRI

Nim : 21710210

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pencabulan Seksual Anak Di Bawah Umur
Nama : Chita Syaharani Putri
Nim : 21710210
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 29 Maret 2003
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan Format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Ponorogo, 11 Februari 2025

Pembimbing I



(Alfalachu Indiantoro SH.,MH)
NIDN. 0721046004

Pembimbing II



(Dr. Yogi Prasetyo SH.,MH)
NIDN. 0701118204

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



(Alfalachu Indiantoro SH.,MH)
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji



(Alfalachu Indiantoro SH.,MH)
NIDN. 0721046004



(Dr. Yogi Prasetyo SH.,MH)
NIDN. 0701118204

RINGKASAN

Skripsi ini membahas mengenai sanksi bagi pelaku pencabulan seksual dan pertanggung jawaban pidana atas kejadian seksual ini, yang dimana pelaku tersebut adalah keluarga kandung sendiri, korban anak di bawah umur ini mendapatkan pencabulan seksual, untuk memenuhi napsu pelaku. Penelitian ini juga mencakup pihak aparat negara dalam mempertanggung jawabkan kasus asusila ini dengan cara menemukan penyidik pelaku maupun korban untuk dibawa ke pengadilan agar dapat diproses lebih lanjut untuk mendapatkan keadilan. Korban memiliki hak dari keadilan ini, untuk dilindungi dari kasus pencabulan ini, karena sangat mempengaruhi mental psikis pada anak, anak cenderung akan takut dengan sesuatu yang dilihat didepan mata, dan tidak mempunyai rasa percaya diri lagi. Putusan hukum merupakan keputusan resmi oleh lembaga peradilan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana asusila, dengan memeriksa bukti dan penjelasan dari dua pihak. Putusan hukum terhadap pencabulan seksual anak dibawah umur yang dilakukan oleh pelaku yang tidak mempunyai hati nurani, terdapat undang-undang yang mengatur atas kejahatan seksual ini, bukan diam saja tapi akan di proses lebih lanjut dan disertai putusan dari peradilan untuk hukuman dan denda yang di tanggung oleh pelaku.

Kata kunci : Analisis Yuridis, putusan pencabulan seksual

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala Puji Syukur saya panjatkan kepada kepada Allah SWT, yang telah memberi Ridha-nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, adapun judul yang penulis ajukan adalah **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR”** Penulis mengajukan skripsi ini untuk memenuhi syarat kelulusan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam proses penyusunan skripsi ini butuh usaha dan kerja keras penulis agar dalam penyusunan skripsi dapat terselesaikan tepat waktu, dan usaha kerja keras penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Rido Kurnianto, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang sudah memberikan wadah bagi penulis untuk menempuh Studi Strata Satu.
2. Dr. Ferry Irawan Febriansyah SH,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang selama ini memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi S1 di Fakultas Hukum.
3. Alfalachu Indiantoro SH.MH selaku Kepala Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang selama ini memberikan ilmu, nasihat kepada penulis selama menempuh Studi Strata satu (S1) di Fakultas Hukum.
4. Alfalachu Indiantoro SH.MH selaku pembimbing satu dan Dr. Yogi Prestyo,S.H.,MH Selaku pembimbing kedua yang selama ini membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Kepada Ayah penulis cinta pertama saya (Alm) Sugeng banyak hal yang menyakitkan saya lalui tanpa sosok ayah, dihajar kenyataan yang tidak sejalan, rasa iri dan rindu yang membuat saya tertampar realita, tapi itu mengurangi rasa bangga dan terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan

penulis yang sudah berada di surga, belum sempat penulis berikan rasa kebanggaan selama hidupnya melihat anak pertamanya menyelesaikan pendidikan terakhirnya dan Sri Puji Astuti (ibu) pintu surga saya terima kasih atas cinta, doa dan pengorbanan, menjadi seorang ibu sekaligus menjadi sosok ayah, yang mengusahakan apapun demi penulis tanpa henti hingga penulis bisa menyelesaikan kuliah sampai jenjang S1.

6. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Sulastris (Nenek), terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, atas doa, cinta dan sayangnya, dukungan memberi semangat pantang menyerah kepada penulis, yang sudah merawat penulis dari kecil sampai menyelesaikan pendidikan terakhir ini.
7. Kepada Adek ku tersayang Arneta Salsa Anindya yang sudah menjadi adik terbaik yang membuat semangat penulis untuk menyusun skripsi ini.
8. Sahabat tersayang ku dari SMA Nibrosa Fatin Nuha yang sudah mensupport penulis dalam bentuk apapun dengan hati yang tulus
9. Geng cewe kue dari tahun 2021 yang sudah menjadi sahabat terbaik penulis selama ini di kampus, dan menjadi supportsystem terbaik.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Staff Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu dan bersedia mengurus segala keperluan administrasi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
11. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

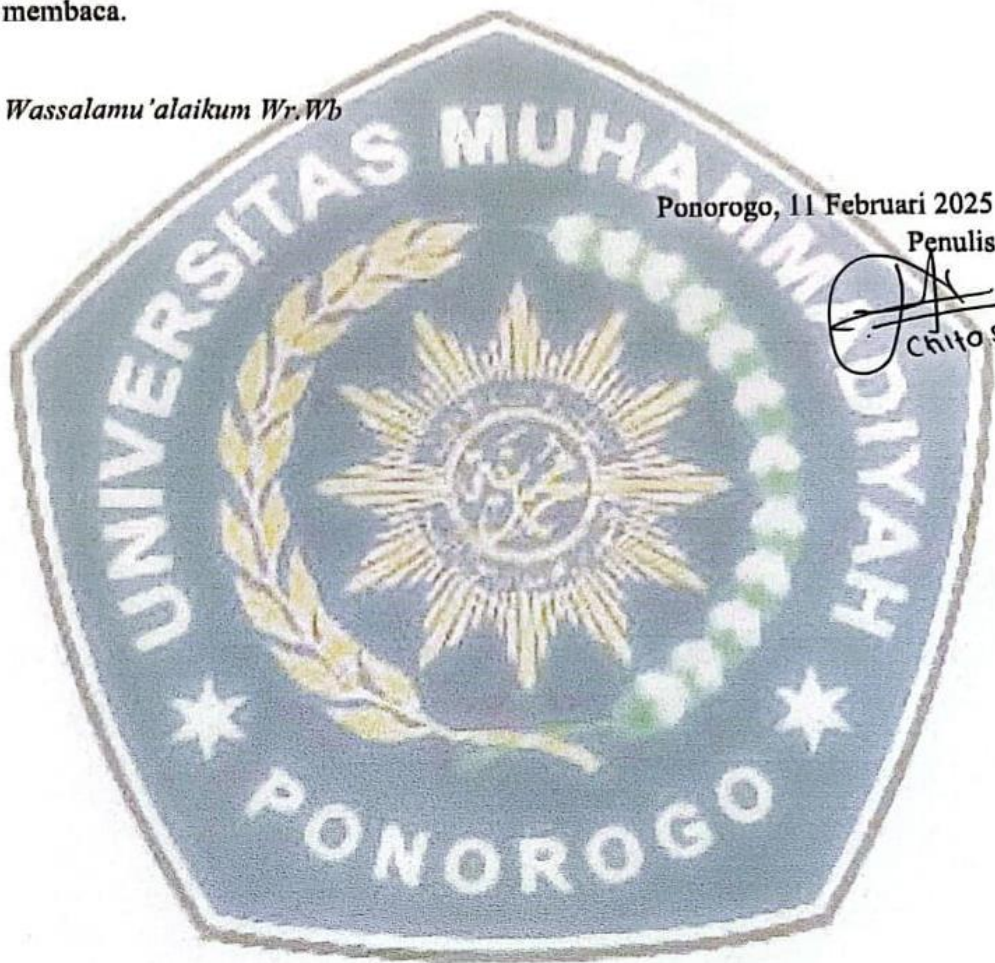
Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir penulis. Penulis juga menerima kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membaca.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Ponorogo, 11 Februari 2025

Penulis


Chito S.P.



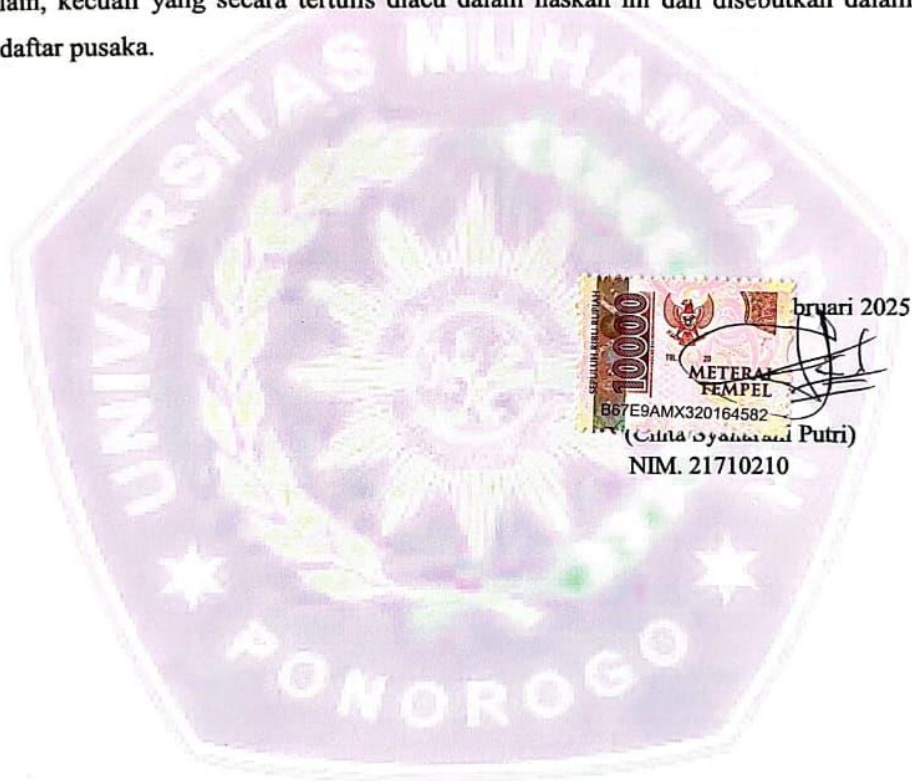
MOTTO

KEBERHASILAN DIMULAI DENGAN KEBERANIAN UNTUK MENCOBA



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini meenytakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI) dan isi pembahasan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pusaka.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Landasan Teori.....	8
2.1.1. Teori Positivisme Hukum perundang-undang	8
2.1.2 Teori Penanggung Jawaban Pidana	13
2.1.3 Teori Hukum Terkait Aparat	20
2.1.4 Teori Keadilan	22
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Pemikiran	31
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN HUKUM	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	33
3.3 Jenis dan Sumber Data	35
3.4 Metode Pengambilan Data	35

3.5 Metode Analisis Data	36
BAB IV	37
HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pencabulan Kepada Anak di Bawah Umur..	37
4.1.2 Perbuatan Pelaku Atas Sanksi Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Ayah Tiri dari Anggota Keluarga	43
4.1.3 Penerapan Sanksi Penyidik Terhadap Proses Pencabulan Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum di Indonesia..	47
4.2. Proses Penyelesaian Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Bawah Umur	49
4.2.1. Peran Aparat Hukum Dalam Mencegah dan Penanggulungan Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur	54
4.2.2. Hal-hal Pertimbangan Hakim dan Menjatuhkan Keputusan Pidana Pencabulan	60
BAB V.....	70
KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.2 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72